



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 66 /B / 2013 / PT.TUN. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P.Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. WALIKOTA TUAL, Tempat Kedudukan di Jalan Gajah Mada UN,

Kota Tual Provinsi Maluku ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : AZIS FIDMATAN, S.SOS.
Msi.-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota
Tual;-----

2. N a m a : RINI ATBAR,
SH.-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan
Perundang-Undangan Setda Kota
Tual;

3. N a m a : ABDUL KADIR
RENIURYAAN, SH.—

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota Tual;

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN MkS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4. N a m a : AHMAD BISIR ,
SH.-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota
Tual ;-----

5. N a m a : FABIO GRISTAVANY LEIBO,
SH,-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota Tual ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Gajah Mada UN Tual. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 1685 tertanggal
15 Oktober 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /

PEMBANDING ;

M E L A W A N

1 **AHMAD FADIRUBUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan
Tayando Tam, Kota Tual ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** /

TERBANDING ;

2 **HASA FADIRUBUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan
Tayando Tam, Kota Tual ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT II** /

TERBADING;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1) N a m a : AMIR
HAMZAH TJIO ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

--

Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Tempat Tinggal : Wara
Tual ;-----

2) N a m a : JUMEDDY
FADIRUBUN,
S.Pi ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

--

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-

Tempat Tinggal : Jl. Karel Satsuitubun No.
35 RW / RT 14 /005
Tual;

3) N a m a : IQBAL TAUFIK, SH.
MH., ;-

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

--

Pekerjaan : Swasta ;-----

-

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Perumahan Dosen

UNPATTY RT / RW

001 / 005 Poka

Ambon ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 01

Nopember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGUGAT** /

TERBANDING ;

- 3 **GAZALI RAHANGMETAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Tayando Langgiar, tempat tinggal Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama :-----

MUHAMMAD RUM

RAHANGMETAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, beralamat di Jalan Baldu Wahadat Tanah Putih Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 01 Desember 2012;-

Selanjutnya disebut sebagai.....

....**TERGUGAT II INTERVENSI / TURUT**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah

membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 66 / Pen / 2013 / PT.TUN.MKS, tanggal 30 Mei 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini di Tingkat
Banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 27/G / 2012 /PTUN. Abn, tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3. Berkas Perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27 /G /2012 /
PTUN.Abn, tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 97
Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tetang Pemberhentian dan
Pangkatan Kepala Desa pada Tayando Tam, Khususnya

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor : 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Tayando Tam, khususnya lampiran Nomor : 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan ;-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 322.000, (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27 /G / 2012 / PTUN.Abn tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2013 dan telah dibuatkan Akta Permohonan Banding Nomor : 27 /G / 2012 /PTUN.ABN pada tanggal tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, selanjutnya permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Maret 2013 ;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 April 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon pada tanggal tersebut, selanjutnya permohonan banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 8 April 2013;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal tersebut, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding pada tanggal 14 Mei 2013 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 April 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27/G/2012/PTUN.Abn, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Para Pengugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding serta kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding, selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2012/PTUN.Abn, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, berita acara pemeriksaan Persiapan, berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain serta ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27 /G/2012/PTUN. Abn. tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Tayando Tam, khususnya lampiran Nomor : 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan tersebut dan kewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan a quo; -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap materi Eksepsi dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Turut Terbanding yang terdiri dari : (1) Gugatan Penggugat telah lewat waktu / kadaluwarsa, (2) Identitas Para Penggugat tidak lengkap karena surat kuasa Substitusi cacat hukum, dan (3) Gugatan Para Penggugat Kabur, di mana telah dipertimbangkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 46

s/d 49 yang disimpulkan bahwa Eksepsi-Eksepsi tersebut ditolak seluruhnya, dan selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap pokok perkaranya di mana penerbitan Keputusan Walikota Tual Nomor: 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 (vide bukti p-2 = T-7) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati dari sisi kewenangan, prosedur dan substansinya sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan halaman 51 s/d 61 yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada gilirannya menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- IDENTITAS PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP;
 - Bahwa terkait dengan halaman 48 aline ke 2, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan dengan kuasa Insidentil yang diajukan kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua menerbitkan Penetapan Nomor: 27/G/2012/PTUN.Abn, tertanggal 07 Nopember 2012, berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan ;---
 - Bahwa menurut Tergugat / Pembanding, dengan mendasarkan bukti T-17 dan bukti T II Intv-17, maka penetapan kuasa Insidentil tersebut tidak didasarkan kepada surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa Setempat sebagai syarat utama untuk dapat diberikannya Kuasa Insidentil tersebut;-----
 - Bahwa demikian pula pada hal 48 alinea ke 3 dalam putusan tersebut, di mana disebutkan bahwa Penetapan Kuasa Insidentil yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan tersebut mendasarkan adanya SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli 1991 angka 1 Nomor 9 huruf (c), oleh karena itu Majelis Hakim tidak berwenang untuk menilai Keabsahan Kuasa Insidentil yang dibuat oleh Ketua Pengadilan tersebut;

- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding, kuasa insidentil tersebut melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut (Materi Eksepsi), pihak Penggugat / Terbanding membantahnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Mei 2013 yang dapat disimpulkan terkait dengan Eksepsi adalah bahwa Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27/G/2012/PTUN.Abn,

dalam memberikan pertimbangan untuk menolak Materi Eksepsi dari Tergugat / Pembanding adalah sudah benar dan tepat dengan dilandasi SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli 1991 angka 9 huruf c tersebut (secara lengkap pertimbangan tersebut termuat pada hal. 4 s/d 7 dalam kontra memori banding a quo) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap materi Eksepsi, dan keberatan dari Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya berkaitan dengan materi eksepsi maupun sanggahan dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu terhadap materi eksepsi dan dengan memperhatikan keberatan dari Tergugat/Pembanding yang dituangkan dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya juga memperhatikan sanggahan Penggugat/ Terbanding sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan dasar atau argumentasi baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding menyimpulkan yaitu dimana argumentasi yang disampaikan baik dari Tergugat/ Pembanding maupun Penggugat / Terbanding dalam kaitan Eksepsi tersebut, telah diuraikan masing-masing dalam jawab – jinawabnya dengan mendasarkan alat bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding, argumentasi yang disampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding adalah bersifat pengulangan saja, dan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dimana menurut Tergugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat mempertimbangkan materi eksepsi khususnya terhadap eksistensi dari pada surat kuasa Insidentil yang akan mengarah kepada apakah Penggugat / Terbanding mempunyai Legal Standing dalam sengketa a quo, sementara itu Penggugat / Terbanding secara jelas membantahnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menyingkapi masalah Eksepsi tersebut di atas ;

3 Bahwa pada gilirannya Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya yang tertuang dalam pertimbangan ini, khususnya berkaitan dengan Eksepsi yang menyangkut Eksistensi dari Surat Kuasa Insidentil yang berujung kepada Legal Standing dari Penggugat / Terbanding untuk dapat tidaknya mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Walikota Tual in casu obyek sengketa tersebut;

4 Bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil dalam menentukan sikap diterima atau tidaknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, yang dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa menyentuh dan mengoreksi Penetapan Ketua Pengadilan yang berkaitan dengan subtansi surat kuasa insidentil tersebut ;

5 Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tentang Dismissal Proses sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang memberikan ruang bagi pihak yustisiabelen yang tidak sependapat dengan penetapan Ketua Pengadilan, maka ia bisa melakukan perlawanan melalui proses hukum yang diatur untuk itu;-----

6 Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sepatutnya untuk mencermati argumentasi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada saat pemeriksaan sengketa a quo, sehingga tidak terkesan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tidak mempertimbangan secara komprehensif terhadap persoalan Eksepsi khususnya berkaitan dengan Surat Kuasa Insidentil tersebut;-----

7 Bahwa Majelis Hakim Banding, sependapat dengan argumentasi yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding terhadap apa yang didalilkan dalam Eksepsinya tersebut, dan dengan memperhatikan bukti T-17 dan T II Intv – 17, dan fakta hukum menunjukan bahwa tidak adanya bukti dari Penggugat / Terbanding untuk mendukung terbitnya penetapan Ketua Pengadilan tersebut dalam kaitan permohonan kuasa insidentil, maka menurut Majelis Hakim Banding sudah seharusnya persyaratan formal yaitu minimal surat keterangan dari aparat setempat setingkat Kelurahan dan diketahui Camat yang dapat memberikan kejelasan identitas seseorang yang berperkara untuk dapat diberikan/diterbitkan penetapan kuasa insidentil tersebut secara formal memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam SEMA RI tersebut, dengan demikian adalah cukup beralasan hukum apabila dalam tingkat banding ini Majelis Hakim Banding sependapat dengan argumentasi Memori Banding berkaitan dengan Eksepsi khususnya Eksepsi YANG

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAITAN DENGAN IDENTITAS Penggugat / Terbanding,

dan menolak argumentasi Kontra Memori Banding
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Eksepsi dari
Tergugat / Pembanding cukup beralasan untuk diterima di Tingkat
Banding ini, oleh karena itu terhadap pokok perkaranya tidak perlu
dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum
bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 27 /G / 2012 /PTUN.Abn. tanggal
18 Maret 2013, yang dimohonkan banding oleh Tergugat / Pembanding
tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding berada
pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat/
Terbanding haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara
di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 27 /G / 2012 / PTUN. Abn. tanggal 18 Maret 2013 ;

Dan ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepi Tergugat / Pembanding tentang Identitas
Penggugat berkaitan dengan penetapan KUASA
INSIDENTIL;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima
untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2013, oleh kami : **H. A. SAYUTI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.** dan **ISHAK LANAP, SH.**, masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 AGUSTUS 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**H. EDDY NURJONO, SH.
SH. MH.**

H. A. SAYUTI,

t.t.d.

ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 66/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....Rp.

6.000,-

2. Redaksi.....Rp.

5.000,-

3. Leges.....Rp.

5.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 15 hal. Put. No. 66/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)